

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 3 (tiga) responden. 1 (satu) responden menerangkan Anggota ABRI yang melanggar peraturan tersebut, baik kawin pada waktu dalam ikatan dinas, beristri ganda atau lebih dari satu (poligami) apabila sampai diketahui oleh Komandan Korem (Dankorem) akan diberhentikan dari kesatuan Militer. 2 (dua) responden menerangkan bagi anggota ABRI yang kawin dalam ikatan dinas apabila diketahui Komandan tidak diberhentikan atau tidak dikeluarkan dari kesatuan Militer, sedangkan jika diketahui mempunyai istri lebih dari satu istri (pologami) sudah pasti akan diberhentikan dari kesatuan.
2. Sanksi dari pelanggaran atau pengabaian peraturan tersebut dianggap sebagai pelanggaran disiplin Militer dan diancam dengan hukuman disiplin atau tindakan administratif, sebagaimana tersebut dalam pasal 24 KEP/01/1/1980 diantaranya : penundaan kenaikan pangkat dan sampai diberhentikan dari ABRI.

#### **B. Saran-saran**

1. Perlu adanya penelitian lanjutan untuk meneliti akibat dari KEP/01/1980.
2. Diharapkan pemerintah tetap terus mengkaji serta terus memperbaharui Undang-undang dan peraturan yang ada di Negara ini ke arah yang lebih baik terutama menyangkut masalah perkawinan.